

ABSTRAK

Rahmadani a,s,Adnan Ma'ruf dan Hamrun.Penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam meningkatkan Kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Penerapan *Good governace* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dalam pelayanan publik, melihat dari situasi pelayanan publik yang saat ini perlu di terapkan tentang *Good governance* guna mencapai tujuan organisasi yang baik, dalam mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh sumber daya manusia yaitu pegawai memiliki sikap prinsip *Good governance*. Di lihat dari observasi awal dimana pelayanan publik di kantor kecamatan curio masih belum memenuhi beberapa dari indikator prinsip-prinsip *Good governance*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti bagaimana penerapan *Good governance* apakah sudah terimplementasikan dengan baik atau belum, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptip yang menjelaskan sedetail mungkin dan menggambarkan masalah yang terjadi di Kantor kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip-prinsip *Good governance* , belum di implementasikan secara maksimal dimana terdapat beberapa indikator yang belum diterapkan di Kantor Kecamatan Curio. Hal ini dapat dilihat dari indikator (1) Responsivitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sudah di implementasikan dengan baik dimana Bapak camat Curio ,serta Pegawai yang ada di instansi tersebut sudah ramah sopan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dalam memberikan pelayanan (2) efektivitas dan efisien belum di terapkan dengan baik, dimana sebagian pegawai tidak disiplin waktu dalam bekerja yaitu dengan datang terlambat dan memberikan proses pelayanan yang agak berbelit-belit, (3) keadilan pada prinsip *Good governance* belum di relesasikan dengan baik yaitu masih menggunakan sisitem Nepotisme dalm memberikan pelayanan, (4) akuntabilitas sudah di terapkan dengan baik, dimana Bapak Camat bertanggung jawab atas kelalaian yang di lakukan, dan setiap program yang akan di dilaksanakan akan di sosialisasikan terlebih dahulu (5) transparansi belum di terapkan dengan baik, dimana,instansi tersebut tidak memberikan kejelasan tentang biaya pelaksanaan pelayanan serta jangka waktu penyelesaian pelayanan admnistrasi yang seringkali memberikan kesan yang tidak baik di masyarakat.

Kata Kunci: *Good governance*, Pelayanan publik